

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, yaitu harus terdaftar pada instansi terkait (Dinas Infokom), memiliki perangkat yang lengkap, memiliki tenaga yang mengerti internet, memiliki pengelolaan yang baik, memiliki pengamanan dalam penggunaan elektronik, serta memiliki sertifikat kelayakan dalam usaha atau agen layanan transaksi elektronik terhadap masyarakat atau pengguna jasa elektronik tersebut. apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut maka agen layanan transaksi elektronik tersebut tidak memenuhi prosedur hukum dan kedudukannya adalah ilegal, dan bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
2. Tanggung jawab agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, yakni harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kerusakan, transaksi yang tidak bisa terbaca, kerusakan sistem dan sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dalam proses

pelayanan transaksi elektronik, dan agen atau penyelenggara sistem elektronik wajib mengganti kerugian akibat kerusakan yang terjadi dalam pelayanan transaksi elektronik.

## B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pengelola atau agen pelayanan sistem elektronik harus benar-benar memperhatikan persyaratan untuk menjadi agen pelayanan sistem elektronik dan memiliki kelengkapan sarana dan standar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar dalam memberikan pelayanan tidak merugikan masyarakat.
2. Kepada masyarakat atau pengguna jasa pelayanan sistem elektronik harus memilih agen yang sudah memenuhi persyaratan dan memiliki sarana yang lengkap, sehingga dalam menggunakan jasa pelayanan sistem elektronik tersebut tidak mengalami kerugian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU